BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 31 Agustus 2023

Nomor : 0233/PM.00.02/K.KI-03/08/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih;
9. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019; dan
12. Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusnan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri;

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1) Agar KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada pemilih secara masif terhadap prosedur dan tata cara pindah memilih;
   2) Agar KPU (PPS, PPK, atau KPU Kabupaten) melakukan pendataan DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
      a. Melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh petugas seperti: 1) kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK untuk pemilih dalam negeri, 2) pengecekan data pada DPT di tempat asal (Pasal 118 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022);
      b. Meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukungan alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih, serta memeriksa kelengkapan dokumen yang dimaksud, dan/atau mengunggah dokumen bukti dukungan alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih ke dalam Sidalih (Surat KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023);
      c. Memberikan formulir Model A-Surat Pindah Memilih (Pasal 118 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2022);
      d. Menyusun DPTb dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan (Pasal 119 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022);
      e. Mencoret pemilih yang terdaftar dalam DPTb dari DPT asal (Pasal 119 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022);
      f. Melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir model A-Rekap Pemilih Pindahan (Pasal 119 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2022);
      g. Memasukan pemilih DPTb dan DPK yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 116 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022);
   3) Agar KPU Kabupaten dapat melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan DPTb secara berkala setiap bulan hingga 7 hari sebelum pemungutan suara;
   4) Memastikan agar data DPTb terintegrasi dengan Sidalih dan memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada pengawas pemilu untuk mengawasi secara maksimal;

5) Agar KPU Kabupaten terhadap pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI namun masih terdaftar dalam DPT dan anomali agar di validasi dan ditandai di Sidalih serta Salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunkan pada hari pemungutan suara;
6) Agar KPU Kabupaten memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/POLRI ke masyarakat terdaftar di dalam DPK;
7) Agar KPU Kabupaten untuk terus berkoordinasi dengan Disdukcapil terhadap pemilih Non KTP elekktronik;

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*